

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 16 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintah khususnya di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, telah dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Perikanan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, yang teknis operasionalnya dilaksanakan oleh bidang penyuluhan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu tenaga penyuluh dan pelayanan penyuluhan kepada masyarakat di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan termaksud, perlu dilaksanakan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta dengan memperhatikan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006, perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri B);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Cianjur.
12. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut BPPPPK adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cianjur.
13. Kepala adalah kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut BPPPPK adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cianjur.
14. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

15. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
17. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BPPPPK.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPPPPK merupakan unsur pelaksana pelayanan terpadu program/kegiatan penyuluhan dari dinas yang membidangi penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- (2) Dinas yang membidangi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
 - c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- (3) BPPPPK dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPPPPK mempunyai tugas melaksanakan program/kegiatan operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPPPK menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan program/kegiatan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan program/kegiatan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan BPPPK kepada Kepala Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur Organisasi BPPPK, adalah sebagai berikut :

- a. unsur Pimpinan adalah Kepala
- b. unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
- c. unsur pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Seksi, Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPPPK, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat
 - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Program dan Evaluasi :
 - c.1. Sub Bidang Penyusunan Program Penyuluhan;
 - c.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Bidang Sumber Daya Penyuluhan :
 - d.1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d.2. Sub Bidang Sumberdaya Manusia Penyuluhan
 - e. Bidang Operasional Penyuluhan :
 - e.1. Sub Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - e.2. Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan;
 - e.3. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan
 - f. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPPPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS KEPALA

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas membantu dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPPPPK dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian, penyusunan dan pengusulan program, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
 - e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - f. pengkoordinasian, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;

- j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan BPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan BPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
 - b. melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang atau barang/perlengkapan BPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian barang/perlengkapan/aset BPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan/aset BPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bidang Program dan Evaluasi

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPPPPK di bidang penyiapan bahan koordinasi, konsultasi penyusunan program/kegiatan penyuluhan terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Program dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi/konsultasi penyusunan dan pengusulan rencana program/kegiatan penyuluhan terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi program/kegiatan penyuluhan terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan koordinasi/konsultasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan penyuluhan terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan Evaluasi;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Program dan Evaluasi kepada Kepala.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Program dan Evaluasi, dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan Program Penyuluhan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Program dan Evaluasi;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi/konsultasi penyusunan rencana dan pengusulan program/kegiatan penyuluhan terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan informasi program/kegiatan penyuluhan terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi/konsultasi perumusan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan penyuluhan terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan penyuluhan terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Program dan Evaluasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pelaksanaan program/kegiatan penyuluhan terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang diselenggarakan oleh BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan penyuluhan terpadu yang dilaksanakan oleh BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan LAKIP bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta disampaikan kepada Dinas;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan BPPPPK kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Bidang Sumberdaya Penyuluhan

Pasal 14

Bidang Sumberdaya Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPPPPK dibidang penyiapan bahan pembinaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Bidang Sumber Daya Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Penyuluhan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan program pembinaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan fasilitasi pelayanan sertifikasi tenaga penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Penyuluhan kepada Kepala.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumberdaya Penyuluhan, dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Sumberdaya Manusia Penyuluhan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan prgram dan kegiatan Bidang Sumberdaya Penyuluhan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi/konsultasi penyusunan rencana dan pengusulan program/kegiatan pembinaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengusulan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi/konsultasi dalam rangka perumusan metodologi penyuluhan;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Penyuluhan;

- f. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia Penyuluhan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sumberdaya Manusia Penyuluhan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Sumberdaya Penyuluhan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi/konsultasi penyusunan rencana dan pengusulan program/kegiatan pembinaan sumberdaya manusia penyuluhan;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi pengusulan kebutuhan tenaga penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan penyiapan bahan pembinaan sumberdaya manusia penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan pelayanan dan fasilitasi pengusulan sertifikasi penyuluh sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Penyuluhan;
 - g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Sumberdaya Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Operasional Penyuluhan

Pasal 17

Bidang Operasional Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPPPPK di bidang operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Bidang Operasional Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Operasional Penyuluhan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Operasional Penyuluhan.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Operasional Penyuluhan, dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan;
 - c. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Operasional Penyuluhan;
 - b. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pembinaan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Operasional Penyuluhan;
 - b. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyuluhan peternakan, perikanan sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan peternakan, perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pembinaan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha peternakan, perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan peternakan dan perikanan.
- (3) Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Operasional Penyuluhan;
 - b. melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyuluhan perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pembinaan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di bentuk Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu.
- (2) Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu

Pasal 21

Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BPPPK dibidang pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu, terdiri dari
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Pos Penyuluh Pertanian Desa;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan struktur organisasi Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Pada BPPPPK dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPPPPK maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BPPPPK wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPPPPK bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPPPPK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta

- (8) Kepala menyampaikan laporannya kepada Kepala Dinas.
- (9) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tembusannya dapat disampaikan kepada satuan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 27

- (1) Sekretaris mewakili Kepala dalam batas-batas kewenangan yang di limpahkan apabila Kepala berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan.
- (3) Apabila seorang pimpinan unit organisasi di lingkungan BPPPPK berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan BPPPPK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala BPP dan Kepala Urusan Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Non Eselon.
- (2) Formasi Jabatan struktural pada BPPPPK diisi oleh Pejabat Fungsional Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan BPPPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (2) Kepala BPPPPK bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 Mei 2010




BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 23.

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG**

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPPPK



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Mei 2010



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2010

BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-
TJETTJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

NO.	NAMA BALAI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Karangtengah	1. Kecamatan Cianjur 2. Kecamatan Cilaku 3. Kecamatan Karangtengah 4. Kecamatan Sukaluyu
2.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Warungkondang	1. Kecamatan Warungkondang 2. Kecamatan Cibeber 3. Kecamatan Gekbrong
3.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Ciranjang	1. Kecamatan Ciranjang 2. Kecamatan Bojongpicung 3. Kecamatan Haurwangi
4.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Cikalong	1. Kecamatan Cikalongkulon 2. Kecamatan Mande 3. Kecamatan Sukaresmi
5.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Cipanas	1. Kecamatan Cipanas 2. Kecamatan Pacet 3. Kecamatan Cugenang
6.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Sukanagara	1. Kecamatan Sukanagara 2. Kecamatan Takokak 3. Kecamatan Campaka 4. Campakamulya
7.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Pagelaran	1. Kecamatan Pagelaran 2. Kecamatan Tanggeung 3. Kecamatan Pasirkuda
8.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Kadupandak	1. Kecamatan Kadupandak 2. Kecamatan Cijati 3. Kecamatan Leles
9.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Cibinong	1. Kecamatan Cibinong 2. Kecamatan Cikadu 3. Kecamatan Agrabinta
10.	Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu Cidaun	1. Kecamatan Sindangbarang 2. Kecamatan Cidaun 3. Kecamatan Naringgul

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH,



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TERPADU



Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 12 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Pemerintah Kabupaten Ciamarta
Ciamarta, 12 Mei 2010
CIVIL SERVICE REGISTRATION NO. 198503 1 004

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2010
BUPATI CIANJUR,
Cap/td-

TJETTJEP MUCHTAR SOLEH